



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BATAM

JALAN Ir. SUTAMI - SEKUPANG

Telp. / Fax. (0778) 321124

Nomor : Hd.7/4-c/PP.0021/784/2003
Lamp. : -
Hal : Izin Operasional

Batam, 28 Juli 2003

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Darul Falah
di-
Batu Besar

Dengan hormat,

Setelah membaca Surat Ketua Yayasan Darul Falah Nomor : 00X/YDF/BTM/VII/2003, tanggal 31 Juli 2003, hal Permohonan Izin Operasional MTs Darul Falah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang tata cara pendirian Madrasah Swasta maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui untuk diberikan Izin Operasional MTs Darul Falah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan MTs Darul Falah bersifat sosial bukan mengarah mencari keuntungan.
 - b. Mempunyai sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
 - c. Harus mempunyai program yang jelas.
 - d. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan Departemen Agama RI.
 - e. Mempunyai Murid sekurang-kurangnya 18 orang.
2. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kamdepeg Kota Batam.

Demikianlah Surat Izin Operasional kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BATAM
Drs. H. ABD. RAZAK, Z.M.
NIP. 150 187 204

Tembusan Kepada YTH :

1. Ka. Kamdepeg Agama Prop. Riau (1 Pokokdang) ;
2. Ka. Diknas Kota Batam di Batam ;